

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS DANA PIHAK KETIGA
PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. AREA MANADO**

*ANALYSIS OF THE CALCULATION, RECORDING AND REPORTING
OF INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 OF THIRD PARTY FUNDS
IN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. AREA MANADO*

Oleh:

Maya B. Sembiring¹

Jullie J. Sondakh²

Meily Y.B. Kalalo³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹mayasembiring.ms@gmail.com

²julliesondakh@yahoo.com

³yokebetsymeily@gmail.com

Abstrak: Direktorat Jenderal Pajak mengatakan ada tiga sektor yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak salah satunya adalah sektor keuangan termasuk perusahaan perbankan. PT. Bank Mandiri termasuk salah satu perusahaan perbankan yang banyak menghasilkan produk Tabungan, Deposito dan Giro. Bank Mandiri memberikan penghasilan berupa bunga kepada nasabah saat melakukan penyimpanan. Penghasilan tersebut dikenakan Pajak sebesar 20% diatur dalam PP No. 123 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini untuk menguji kepatuhan perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas Dana Pihak Ketiga PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis proses perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan bunga atas Dana Pihak Ketiga Bank Mandiri khususnya perhitungan bunga bagi deposan yang memiliki satu nomor rekening atau lebih. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif berupa hasil wawancara dan mutasi rekening nasabah. Hasil penelitian menunjukkan proses perhitungan dan pelaporan pajak bunga bank mandiri belum seluruhnya mematuhi aturan yang berlaku dan untuk penyeteroran pajak bunga terjadi keterlambatan dalam pembayaran serta perlu menerapkan pengecualian pajak bunga atas saldo di bawah Rp7.500.000 dan bukan jumlah dipecah-pecahkan. Dalam meningkatkan kualitas layanan diharapkan lebih memperhatikan waktu pelaporan pajak dan memperbaharui pengetahuan perpajakan terkini.

Kata Kunci: *pph final, tabungan, deposito, giro*

Abstract: The Directorate General of Taxes said there were three sectors that contributed greatly to tax revenue, one of which was the financial sector, including banking companies. PT. Bank Mandiri is one of the banking companies that produces a lot of Savings, Deposits and Giro products. Bank Mandiri provides income in the form of interest to customers when depositing. The income is subject to tax of 20% regulated in PP No. 123 of 2015. The purpose of this study is to examine the compliance with calculation, recording and reporting of income tax article 4 paragraph 2 of PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Manado area. The method used in this research is descriptive qualitative, which is analyzing the process of calculating, recording and reporting income tax interest on Bank Mandiri Third Party Funds in particular the calculation of interest for depositors who have one or more account numbers. The type of data used is qualitative and quantitative data in the form of interviews and customer account mutations. The results of the research show that the process of calculating and reporting the Bank's interest tax has not fully complied with applicable regulations and for depositing interest taxes, there has been a delay in payment and the need to apply an interest tax exemption for balances below Rp7,500,000 and not a broken amount. In improving service quality, it is expected to pay more attention to tax reporting time and update the latest tax knowledge.

Keywords: *final income, savings, deposit, giro*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Perkembangan pembangunan Indonesia telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pemerintah harus lebih meningkatkan pendapatan Negara agar dapat membiayai semua pengeluaran Negara termasuk pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi memelihara kelangsungan hidup berbangsa menjadi sumber pembiayaan negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi). Indonesia menerapkan 3 sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding Tax System*. *Withholding Tax System* merupakan sistem yang mewajibkan pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga atau perusahaan yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan ada tiga sektor yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2017 yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan keuangan. Sektor keuangan memberikan kontribusi terhadap pajak sebesar 14% terhadap penerimaan pajak (www.liputan6.com). Sektor keuangan terdiri dari perusahaan yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat seperti perusahaan perbankan. Bank menjadi salah satu sarana penyimpanan uang masyarakat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena bank memberikan kelancaran dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dengan cepat.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado termasuk salah satu perusahaan perbankan yang memiliki banyak nasabah yang menggunakan produk simpanan Bank Mandiri seperti Tabungan, Deposito dan Giro atau lebih dikenal Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat dan menjadi sumber dana paling penting bagi kegiatan operasi bank. Bank memberikan bunga kepada nasabah saat melakukan penyimpanan uang di bank. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan landasan hukum pajak bunga deposito dan tabungan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan lainnya mengatakan bahwa pajak bunga yang dipotong oleh pihak ketiga dikenakan tarif sebesar 20% dan dikenakan pada saldo di atas Rp 7.500.000. Bank Mandiri menetapkan suku bunga atas Dana Pihak Ketiga yang bervariasi mulai dari 0,07% - 1,90% suku bunga tabungan, 4,11% - 5,50% untuk suku bunga deposito dan, 0,10% - 3,50% untuk suku bunga giro semua tergantung dari seberapa besar saldo nasabah diendapkan selama sebulan serta jangka waktu penarikan uang yang telah ditetapkan.

Sebagai pihak ketiga yang dipercayakan pemerintah, Bank Mandiri wajib mencatat dan melaporkan pajak bunga sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari survey yang telah dilaksanakan serta media informasi perpajakan berbasis web (www.ortax.com) mengatakan bahwa terjadi pengeluhan atas pemotongan PPh bunga pada Bank Mandiri masih melakukan pemotongan pajak atas saldo di bawah Rp 7.500.000, maka perlu dilakukan pengujian atas kepatuhan pemotongan dan pelaporan pajak bunga DPK pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang diatur dalam PP No. 123 Tahun 2015 serta menguji proses pencatatan pajak bunga sesuai dengan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji kepatuhan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Dana Pihak Ketiga Bank Mandiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015, serta menguji kepatuhan pencatatan atas pajak bunga sesuai dengan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi Pajak**

Sukrisno (2014 : 10) mengatakan bahwa akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan yang diterapkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Mardiasmo, 2018:309)

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Dasar hukum penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan yang menetapkan Pajak Penghasilan bersifat Final seperti Bunga Deposito dan tabungan lainnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 pada Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Tarif Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan lainnya

Bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia yang bersifat final, menetapkan tarif sebagai berikut:

1. 10% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan
2. 7,5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan
3. 2,5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan
4. 0% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan

Bunga deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia yang bersifat final, menetapkan tarif sebagai berikut:

1. 7,5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan
2. 5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan
3. 2,5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan.

Bunga tabungan dan diskonto SBI, serta bunga deposito selain dari deposito yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikenai pajak penghasilan bersifat final, menetapkan tariff sebagai berikut:

1. 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, dan;
2. 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku

Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 Pasal 3 yang mengatur tentang pengecualian pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah bunga deposito dan tabungan lainnya yang memiliki jumlah deposito dan tabungan lainnya tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecahkan.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Penyetoran PPh melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, sedangkan SPT Masa PPh dilakukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyetoran PPh melalui ATM dilakukan dengan memasukkan NPWP, masa pajak dan jumlah nominal PPh yang akan dibayarkan. Wajib Pajak menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) dalam bentuk cetakan struk ATM (Diana & Setiawati, 2019 : 139).

Tabel 1. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Final

| Jenis SPT Masa dan Tahunan | Tanggal Penyetoran | Tanggal Pelaporan |
|---|---|---|
| PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong PPh | Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir |
| PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh WP | Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir |

Sumber: Diana & Setiawati, 2014

Pada Tabel. 1 menjelaskan tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh atas Dana Pihak Ketiga sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) Pasal 9 ayat 2 mengatakan jika wajib pajak membayar pajak lewat dari tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak harus membayar sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

Pencatatan Pajak Bunga Dana Pihak Ketiga

Taswan (2015 : 105) menyatakan bahwa pada saat penarikan bunga, Bank akan mencatat setiap proses penarikan bunga sesuai dengan nilai nominal setorannya. Setiap bunga yang dikreditkan ke rekening Deposito,

Tabungan dan Giro. Menurut Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia pengakuan dan pengukuran giro atas Dana Pihak Ketiga diakui saat setoran diterima dan dicatat berdasarkan biaya perolehan yang ada serta disajikan di neraca sesuai kategori kewajiban keuangan.

Perhitungan Pajak Bunga Dana Pihak Ketiga

Pada umumnya bank memiliki 3 metode perhitungan bunga yaitu metode saldo terendah, saldo harian dan saldo rata-rata harian. Ketika perhitungan bunga telah ditentukan maka dari hasil perhitungan bunga yang diperoleh dikalikan tarif pajak sebesar 20%, maka bunga bersih yang akan diterima nasabah melalui pengurangan pendapatan bunga dengan pemotongan pajak bunga.

Penelitian Terdahulu

Utiahman, Tinangon, dan Afandi (2017) dengan judul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) di PT. Bank Sulut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan atas dana pihak ketiga di PT. Bank sulutGo telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Zarabiyu dan Darwanto (2019) dengan judul Mekanisme PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan dan Deposito pada Koperasi Syariah di Semarang penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah ABC telah menerapkan perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 atas bunga dari segi administrasi dan prosedurnya.

Muheha, Tinangon dan Elim (2015) dengan judul Analisis Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh final atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada BPR Prisma Dana Cabang Amurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Prisma Dana Cabang Amurang telah melakukan kewajiban pajak, tetapi ada penundaan dalam penyetoran dan pelaporan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang sebenarnya terjadi saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2005 : 64)

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado dengan waktu penelitian mulai dari Bulan Maret 2019 sampai selesai

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif berupa mutasi rekening nasabah yang menempatkan uangnya di Bank Mandiri dan hasil wawancara dari pihak karyawan Bank Mandiri yang diperoleh dari data primer. Serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Penulis menggunakan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, menghitung, mengevaluasi perhitungan dan pelaporan pajak bunga atas Dana Pihak Ketiga sesuai aturan perpajakan yang berlaku, serta proses pencatatan yang diterapkan Bank Mandiri sesuai dengan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia. Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi berupa perhitungan dan pelaporan pajak bunga dana pihak ketiga dan proses pencatatan pajak bunga yang dilakukan Bank Mandiri.
2. Menganalisis data mutasi rekening yang diperoleh dari Bank Mandiri menggunakan rumus metode perhitungan bunga yang diterapkan yaitu metode saldo rata-rata harian.
3. Peneliti membandingkan perhitungan dan pelaporan pajak bunga Bank Mandiri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015, serta membandingkan proses pencatatan pajak bunga Bank Mandiri sesuai dengan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).
4. Peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam tahap selanjutnya.
5. Peneliti memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki oleh perusahaan.

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan salah satu program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998. Bank Mandiri merupakan gabungan dari 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya dan Bank Pembangunan Indonesia yang resmi didirikan pada bulan Juli tahun 1999. Sejak didirikan Bank Mandiri mengalami perbaikan dengan meningkatnya laba dari Rp 1,18 triliun pada tahun 2000 hingga mencapai Rp 5,3 triliun pada tahun 2004.

Bank Mandiri meraih sejumlah penghargaan seperti bank terbaik di Indonesia dari tiga publikasi terkemuka di sektor keuangan, yaitu *Finance Asia*, *Asiamoney* dan *The Banker*. Bank Mandiri telah mempertahankan *Best Bank in Service Excellent* dari *Marketing Research Indonesia (MRI)* dan Predikat *Most Trusted Companies* selama delapan tahun berturut-turut dari *International Institute for Corporate Governance (IICG)*.

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Final atas bunga Dana Pihak Ketiga

Tabel 2. Suku Bunga Deposito saat Jatuh Tempo

| Saldo Nasabah | Tenor (bulan) % | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------|------|------|------|
| | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| < Rp. 10 juta | 4,00 | 5,50 | 4,75 | 4,25 | 4,50 |
| >= Rp. 10 juta < Rp. 100 juta | 4,25 | 5,50 | 4,75 | 4,25 | 4,50 |
| >= Rp. 100 juta s.d < 1 M | 4,25 | 5,50 | 5,25 | 4,25 | 4,50 |
| >= Rp. 1 M s.d < 2 M | 4,50 | 5,50 | 5,25 | 4,25 | 4,75 |
| >= Rp. 2 M s.d < 5 M | 4,50 | 5,50 | 5,25 | 4,75 | 4,75 |
| >= Rp. 5 M | 4,50 | 5,50 | 5,25 | 4,75 | 4,75 |

Sumber: Bank Mandiri, 2019

Tabel 3. Suku Bunga Tabungan Rupiah

| Saldo Nasabah (Rp) | Suku Bunga |
|------------------------------|------------|
| 0 - <1.000.000 | 0,00% |
| 1.000.000 - < 50.000.000 | 0,70% |
| 50.000.000 - <500.000.000 | 0,85% |
| 500.000.000 - <1.000.000.000 | 1,10% |
| >= 1.000.000.000 | 1,90% |

Sumber: Bank Mandiri, 2019

Tabel 4. Suku Bunga Giro Rupiah

| Saldo Nasabah (Rp) | Suku Bunga |
|------------------------------|------------|
| 0 - <10.000.000 | 0,00% |
| 10.000.000 - <100.000.000 | 0,25% |
| 100.000.000 - <500.000.000 | 1,00% |
| 500.000.000 - <1.000.000.000 | 1,25% |
| >= 1.000.000.000 | 1,90% |

Sumber: Bank Mandiri, 2019

Pada Tabel 2, 3 dan 4 menjelaskan tentang suku bunga yang diterapkan Bank Mandiri Tahun 2019. Contoh perhitungan bunga dan pajak Bank Mandiri atas Nasabah A pada bulan November 2018 yang memiliki Deposito sebesar Rp 258.823.530 dengan jangka waktu pembayaran 1 bulan yang mentransfer bunga deposito ke rekening nasabah A dengan bunga yang berlaku pada saat itu adalah 4,25%.

Pendapatan Bunga Deposito = (Rp.258.823.530 x 4,25% x 30 hari) / 365 hari

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Rp.}11.007.500 / 30 \text{ hari}) / 365 \text{ hari} \\
 &= \text{Rp.}904.109,59 \\
 \text{PPH Final Pasal 4 ayat 2} &= \text{Rp.}904.109 \times 20\% = \text{Rp.}180.821,91 \\
 \text{Pendapatan Bunga Bersih} &= \text{Rp.}904.109,59 - \text{Rp.}180.821,91 \\
 &= \text{Rp.}723.287,67
 \end{aligned}$$

Contoh Perhitungan bunga dan pajak Bank Mandiri yang diambil dari mutasi rekening nasabah A yang mentransfer Deposito ke rekening tabungan Bank Mandiri.

Tabel 5. Mutasi Rekening Nasabah A Bulan Juli 2018

| Periode | Keterangan | Penarikan | Penyetoran | Saldo | Jumlah Rata-rata |
|----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 01/07/18 | Saldo Akhir Juni | | | 8.242.471,73 | 24.727.415,19 |
| 04/07/18 | Bunga Deposito | | 723.287,67 | 8.965.759,40 | 62.760.315,80 |
| 11/07/18 | Penarikan Tunai | 500.000,00 | | 8.465.759,40 | 59.260.315,80 |
| 18/07/18 | Transaksi ATM | 3.000.000,00 | | 5.465.759,40 | 10.931.518,80 |
| 20/07/18 | Setoran Tunai | | 1.000.000,00 | 6.465.759,40 | 12.931.518,80 |
| 22/07/18 | Transaksi ATM | 630.444,00 | | 5.835.315,40 | 17.505.946,20 |
| 25/07/18 | Biaya lain | 5.500 | | 5.829.815,40 | 17.489.446,20 |
| 28/07/18 | Transaksi ATM | 300.000,00 | | 5.529.815,40 | 16.589.446,20 |
| 31/07/18 | Biaya Administrasi | 12.500 | | 5.517.315,40 | 5.517.315,40 |
| 31/07/18 | Bunga | | 3.493,68 | 5.520.809,08 | 5.520.809,08 |

Sumber: Bank Mandiri, 2018

$$\begin{aligned}
 &[(8.242.471,73 \times 3 \text{ hari}) + (8.965.759,40 \times 7 \text{ hari}) + (8.465.759,40 \times 7 \text{ hari}) + (5.465.759,40 \times 2 \text{ hari}) + \\
 &(6.465.759,40 \times 2 \text{ hari}) + (5.835.315,40 \times 3 \text{ hari}) + (5.829.815,40 \times 3 \text{ hari}) + (5.529.815,40 \times 3 \text{ hari}) + \\
 &(5.517.315,40 \times 1 \text{ hari})] / 30 = 227.713.238,39 / 30 = 7.590.441,28
 \end{aligned}$$

$$\text{Pendapatan Bunga} = (\text{Rp}7.590.441,28 \times 0,7\% \times 30) / 365 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp}1.593.992,67 / 365 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp}4.367,10$$

$$\text{PPH Pasal 4 ayat (2)} = \text{Rp}4.367,10 \times 20\%$$

$$= \text{Rp}873,42$$

$$\text{Bunga Bersih} = \text{Rp}4.367,10 - \text{Rp.} 873,42$$

$$= \text{Rp}3.493,68$$

Pada Tabel 5. membahas tentang transaksi rekening tabungan Nasabah A pada bulan Juli 2018. Dari perhitungan di atas diterima bunga bersih yang telah dipotong pajak 20% sebesar Rp3.493,68.

Tabel 6. Mutasi Rekening Nasabah A Bulan Agustus 2018

| Periode | Keterangan | Penarikan | Penyetoran | Saldo | Jumlah Rata-rata |
|----------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 01/08/18 | Saldo Akhir Juli | | | 5.520.809,08 | 16,562,427.24 |
| 04/08/18 | Bunga | | 747,397.26 | 6.268.206,34 | 81.486.682,42 |
| 17/08/18 | Transaksi ATM | 437.250,00 | | 5.830.956,34 | 46.647.650,72 |
| 25/08/18 | Biaya lain | 5.500,00 | | 5.825.456,34 | 29.127.281,70 |
| 30/08/18 | Penarikan | 300.000,00 | | 5.525.456,34 | 5.525.456,34 |
| 31/08/18 | Biaya Admin | 12.500 | | 5.512.956,34 | 5.512.956,34 |
| 31/08/18 | Bunga | | 2.836,25 | 5.515.792,59 | 5.515.792,59 |

Sumber: Bank Mandiri, 2018

$$\begin{aligned}
 &[(5.520.809,08 \times 3 \text{ hari}) + (6.268.206,34 \times 13 \text{ hari}) + (5.830.956,34 \times 8 \text{ hari}) + (5.825.456,34 \times 5 \text{ hari}) + \\
 &(5.525.456,34 \times 1 \text{ hari}) + (5.512.956,34 \times 1 \text{ hari})] / 30 = 184.862.454,76 / 30 = 6.162.081,83
 \end{aligned}$$

$$\text{Pendapatan Bunga} = (\text{Rp}6.162.081,83 \times 0,7\% \times 30) / 365$$

$$= \text{Rp}1.294.037,18 / 365$$

$$= \text{Rp}3.545,31$$

$$\text{Pajak Bunga} = \text{Rp}3.545,31 \times 20\%$$

| | |
|--------------|-----------------------|
| | = Rp709,06 |
| Bunga Bersih | = Rp3.545,31 – 709,06 |
| | = Rp2.836,25 |

Pada Tabel 6. membahas tentang transaksi rekening tabungan Nasabah A pada bulan Agustus 2018. Dari perhitungan diatas diperoleh bunga bersih Nasabah A pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp2.836,25.

Tabel 7. Mutasi Rekening Nasabah Giro Bulan April 2019

| Periode | Keterangan | Penarikan | Penyetoran | Saldo | Jumlah Rata-rata |
|----------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 01/04/19 | Saldo Akhir Giro | | | 10.250.000 | 61.500.000 |
| 07/04/19 | Setoran Tunai | | 2.500.000 | 12.750.000 | 89.250.000 |
| 14/04/19 | Penarikan Tunai | 1.250.000 | | 11.500.000 | 80.500.000 |
| 21/04/19 | Penarikan Kliring | 5.000.000 | | 6.500.000 | 13.000.000 |
| 23/04/19 | Setoran Tunai | | 7.500.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 25/04/19 | Penarikan Kliring | 1.525.000 | | 12.475.000 | 37.425.000 |
| 28/04/19 | Penarikan Tunai | 1.000.000 | | 11.475.000 | 34.425.000 |
| 30/04/19 | Biaya Administrasi | 25.000 | | 11.450.000 | 11.450.000 |
| 30/04/19 | Biaya Cek/Bilyet Giro | 4.000 | | 11.446.000 | 11.446.000 |
| 30/04/19 | Bunga | | 2.011 | 11.448.011 | 11.448.011 |

Sumber : Bank Mandiri, 2019

$[(10.250.000 \times 6 \text{ hari}) + (12.750.000 \times 7 \text{ hari}) + (11.500.000 \times 7 \text{ hari}) + (6.500.000 \times 2 \text{ hari}) + (14.000.000 \times 2 \text{ hari}) + (12.475.000 \times 3 \text{ hari}) + (11.475.000 \times 3 \text{ hari}) + (\text{Rp. } 11.450.000 \times 1 \text{ hari}) + (11.446.000 \times 1 \text{ hari})] / 30 = 366.996.000/30 = 12.233.200$

Pada Tabel 7. membahas tentang transaksi rekening nasabah Giro pada bulan April 2019. Perhitungan bunga dan pajak giro Bank Mandiri menetapkan batas penerimaan bunga giro di atas Rp10.000.000. Perhitungan pajak nasabah giro yang menerima perolehan bunga sebesar 0,25% adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bunga = $(\text{Rp. } 12.233.200 \times 0,25\% \times 30) / 365 \text{ hari}$

= Rp. 917.000 / 365 hari

= Rp. 2.513

PPh Pasal 4 ayat (2) = $\text{Rp. } 2.513 \times 20\%$

= Rp. 502

Bunga Bersih = $\text{Rp. } 2.513 - \text{Rp. } 502$

= Rp. 2.011

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh saldo akhir Nasabah D pada bulan April sebesar Rp 11.448.011,-. Proses perhitungan Mandiri Giro sama dengan perhitungan bunga tabungan hanya berbeda dari proses transaksinya, karena Mandiri Giro melakukan penarikan melewati cek giro dan bilyet giro dengan limit transaksi yang besar

Pencatatan Pajak Bunga Atas Dana Pihak Ketiga

Jurnal saat pajak bunga diakui oleh pihak Bank Mandiri

| | | |
|--------------|----|----|
| Biaya Bunga | xx | |
| Hutang PPh | | xx |
| Rek. Nasabah | | xx |

Dari pihak bank bunga yang diberikan ke nasabah diakui sebagai beban, sehingga dari pihak nasabah bunga yang diterima menambah saldo tabungan nasabah. Pada saat pemberian bunga, pajak bunga dipotong secara otomatis oleh sistem dari Rek. Nasabah setiap akhir bulan

Jurnal saat pajak bunga disetorkan ke bank persepsi pajak

| | | |
|-------------------------|----|----|
| Hutang PPh | xx | |
| Rek. Pajak Bank Mandiri | | xx |

Dari pihak bank Utang Pajak yang dikreditkan langsung disetorkan ke Rekening Penampungan Pajak Bank Mandiri sehingga Utang Pajak Bunga menjadi berkurang dan Rek. Pajak Bank Mandiri menjadi bertambah. Jurnal saat pajak bunga disetorkan ke Kantor Pajak Daerah

Rek. Pajak Bank Mandiri

xx

Rek. Kantor Pajak Manado

xx

Saat melakukan penyetoran langsung disetorkan ke Rek. Kantor Pajak Manado yang diakui sebagai utang pajak yang telah dilunasi oleh Pihak Bank.

Pelaporan Pajak Bunga Atas Dana Pihak Ketiga

Tabel 8. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bunga DPK

| Masa Pajak | Jumlah Pajak (Rp) | Penyetoran | Pelaporan |
|------------|-------------------|------------|-----------|
| April 2019 | 25.601.598 | 11/04/19 | 20/04/19 |

Sumber: Bank Mandiri, 2019

Pada Tabel 8 membahas tentang proses penyetoran dan pelaporan PPh atas Bunga Dana Pihak Ketiga yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado

Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Dana Pihak Ketiga

Deposito

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 2 jenis pembayaran bunga yaitu bunga dibayar dimuka dan bunga dibayar saat jatuh tempo. Jenis pembayaran ini memiliki suku bunga yang berbeda-beda, bunga dibayar saat jatuh tempo penerimaan bunganya lebih besar dari bunga dibayar dimuka. Bank Mandiri memiliki 2 jenis mata uang untuk pembukaan deposito yaitu deposito rupiah dan deposito valuta asing (valas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak bunga deposito Bank Mandiri menerapkan tarif pajak sebesar 20% sehingga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015.

Tabungan

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. menerapkan metode saldo rata-rata harian untuk perhitungan pendapatan bunga Bank Mandiri. Proses perhitungan bunga Bank Mandiri dilakukan oleh sistem komputerisasi dengan melakukan pemotongan pajak bunga sebesar 20%, namun masih ada beberapa rekening rekening yang memiliki saldo di bawah Rp 7.500.000 tetap dilakukan pemotongan pajak, dari hasil penelitian yang ada saldo tabungan dari nasabah A pada bulan Agustus termasuk dalam pengecualian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 karena saldo rata-rata harian pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 6.162.081,83 yang termasuk dalam pengecualian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, tetapi saldo pada bulan Agustus 2018 tetap dipotong pajak sebesar 20% oleh pihak Bank Mandiri yaitu Rp. 2.836,25. Seharusnya bunga bersih yang diterima nasabah A sebesar Rp. 3.545,31 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 709,06 (Rp. 3.545,31- Rp. 2.836,25). Selisih tersebut mengakibatkan bunga bersih yang diterima nasabah menjadi lebih rendah, sehingga Bank Mandiri belum seluruhnya mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak bunga tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015.

Giro

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. menggunakan metode perhitungan bunga sama dengan metode perhitungan bunga tabungan yaitu metode saldo rata-rata harian yang dilakukan setiap akhir bulan menggunakan sistem komputerisasi dengan melakukan pemotongan pajak bunga sebesar 20%. Pengecualian pajak bunga saldo di bawah Rp 7.500.000 tidak berpengaruh terhadap Bank Mandiri karena Bank Mandiri memberikan bunga kepada nasabah untuk saldo di atas Rp10.000.000. Penelitian ini sejalan dengan Sabijono (2016) yang menyatakan proses perhitungan pajak bunga dipotong pajak sebesar 20% sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini tidak sejalan dengan Senli, Khairani (2013) yang menyatakan bahwa pemotongan pajak bunga dilakukan terhadap seluruh pembayaran bunga atas dana pihak ketiga.

Pencatatan Pajak Bunga atas Dana Pihak Ketiga

Dari hasil wawancara yang diperoleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado menyatakan bahwa proses pencatatan Bank Mandiri sesuai dengan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku. Bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah diakui sebagai beban bagi pihak bank saat pengakuan pos beban bunga bertambah di sebelah debit dan pos Rek. Nasabah dan pos hutang pajak bertambah di sebelah kredit.

Pencatatan Pajak Bunga atas Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado menggunakan sistem komputerisasi yang mengikuti proses pencatatan akuntansi perbankan. Sebagai Bank

Presepsi Pajak Bank Mandiri telah melakukan proses pencatatan pajak bunga sesuai dengan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia yaitu sesuai dengan proses pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan standar akuntansi perbankan yang menjelaskan bahwa proses pencatatan akan dilakukan saat terjadi transaksi keuangan, disajikan sesuai kategori kewajiban keuangan dan proses pencatatan dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Rattu (2015) yang mengatakan bahwa setiap penambahan aktiva akan menambah diposisi debit dan pasiva akan menambah diposisi kredit.

Pelaporan Pajak Bunga atas Dana Pihak Ketiga

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado merupakan kantor cabang Bank Mandiri daerah Manado memiliki peran penting dalam proses pelaporan pajak. Proses pelaporan pajak Bank Mandiri menggunakan sistem pelaporan pajak *E-Billing* yang disediakan oleh pihak fiskus. Berdasarkan Tabel 4. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bunga DPK terjadi keterlambatan 1 hari dalam peyetoran pajak yang dilakukan oleh kantor cabang yang dapat mengakibatkan pihak perusahaan harus membayar sanksi administrasi sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Maka dapat disimpulkan proses penyetoran pajak Bank Mandiri pada bulan April 2019 belum sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan Ramadhani (2012) yang membahas tentang proses pelaporan pajak penghasilan atas dana pihak ketiga harus dilakukan secara tepat waktu agar tidak dikenai sanksi administrasi

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado menggunakan metode saldo rata-rata harian dalam perhitungan pendapatan bunga, untuk perhitungan pajak bunga Bank Mandiri belum seluruhnya mematuhi perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas Dana Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015.
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado melakukan proses pencatatan pajak bunga saat transaksi keuangan telah terjadi, proses pencatatan pajak bunga disajikan sesuai ketogori kewajiban keuangan dan proses pencatatan pajak bunga dana pihak ketiga dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado yang dilakukan oleh salah satu kantor cabang di Manado pada bulan April 2019 mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak sehingga proses penyetoran Pajak Penghasila Pasal 4 ayat 2 Bank Mandiri belum mematuhi batas waktu penyetoran pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado lebih meningkatkan pengetahuan tentang pajak bunga terhadap karyawan agar tidak terjadi kekeliruan saat melakukan proses pemotongan pajak untuk saldo di bawah Rp7.500.000
2. Diharapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado lebih memperhatikan dan mengawasi batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 agar dapat terhindar sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak
3. Diharapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado lebih meningkatkan kualitas layanan terhadap pemberian bunga Bank Mandiri, dengan tidak melakukan pemotongan pajak terhadap saldo nasabah di bawah Rp7.500.000 sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar supaya Bank Mandiri selalu menjadi perusahaan perbankan yang semakin terpercaya bagi masyarakat.
4. Terus mempertahankan proses pencatatan yang ada sesuai dengan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, A., dan Setiawati, L. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Andi, Yogyakarta
- Kencana, M. 2018. Tiga Sektor Usaha Ini Beri Kontribusi Besar Buat Penerimaan Pajak. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3247396/3-sektor-usaha-ini-beri-kontribusi-besarbuatpenerimaan-pajak>. Diakses 15 Maret 2019

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Andi, Yogyakarta

- Muheha, M. T., Tinangon, J. J., dan Elim, I. (2016). Analisis Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada BPR Prisma Dana Cabang Amurang. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 11(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/13068>. Diakses 12 Februari 2019
- Observation dan Research of Taxation. 2013. *Pengecualian Pemptongan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2*. <https://www.ortax.com>. Diakses 3 Maret 2019
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2015. Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
- Ramadhani, A. 2012. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Produk PT. Bank BNI Pada Tahun 2010-2012*. Medan. Diakses 15 Maret 2019
- Rattu, C. 2015. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Akuntansi Pajak Bunga Dana Pihak Ketiga Pada PT. Bank Sulut. *Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9359>. Diakses 2 Januari 2019
- Sabijono, A. K., Karamoy, H., dan Wokas, H. (2016). Analisis Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Bukopin TBK. KCU Manado. *Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi*. 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14505>. Diakses 19 Februari 2019
- Senli, S., dan Khairani, Siti. 2014. *Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang*. STIE MDP, Palembang. Diakses 4 Januari 2019
- Sukrisno, A. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Taswan. 2015. *Akuntansi Perbankan edisi III*. Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Tim Penyusun PAPI. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2*. Jakarta, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
- Undang-Undang No.36 tahun 2008 sebagaimana perubahan dari UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Utiahman, N. P., Tinangon, J. J., dan Afandi, D. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Di PT. Bank SULUTGO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17841>. Diakses 2 Februari 2019
- Zarabiyu, N. C., dan Darwanto, D. (2019). Mekanisme Penerapan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan dan Deposito pada Koperasi Syariah ABC Cabang Semarang. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 8(1), 50-68. [Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/5026](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/5026). Diakses 10 Februari 2019.